

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tercantum dalam Undang-undang 1945 Pasal 1 Ayat (3). Hukum bersifat mengatur, dimana jika ada yang melanggar hukum pasti ada sanksi yang mengikat. Adapula yang dilindungi oleh hukum yaitu seorang anak.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenale*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.¹

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seorang dikategorikan sebagai seorang anak. Atas dasar kenyataan itu, untuk memperoleh rumusan yang jelas tentang pengertian anak. Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan

¹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.²

Di Negara Indonesia marak sekali kasus anak yang berhadapan dengan hukum anak melakukan tindak pidana pencurian, narkoba, pencabulan dan bahkan sampai melakukan tindak pidana pembunuhan. Seperti halnya kasus di Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sampang, selama Tahun 2016 sampai 2019 kurang lebih 60 perkara pidana anak.

Seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang mana anak yang berusia 16 tahun yang bernama Ach. Sahemi telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Dan yang pernah ramai peristiwa seorang murid yang membunuh gurunya. Peristiwa ini tentu sangat ironis, ini terjadi bukan di luar Negeri, tapi di Negara Indonesia tepatnya di Sampang Jawa Timur. Indonesia memiliki ciri khas yang mayoritas masyarakat mengedepankan sopan santun serta memegang kuat adat istiadat dengan pendidikan agama yang kuat. Penganiayaan berujung maut dilakukan seorang murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Torjun, yang bernama Moh. Holili berumur 17 (tujuh belas) tahun kepada gurunya Ahmad Budi Cahyono yang berumur 26 (dua puluh enam) tahun. Dan kasus yang lainnya di Surabaya, Polrestaes Surabaya pada bulan Mei 2016 menangkap 8 (delapan)

² *Ibid.*

anak laki-laki di bawah umur diduga sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap seorang anak perempuan 13 (tiga belas) tahun warga Ngagel Kota Surabaya. Para pelaku yang berhasil diamankan adalah MI berusia 9 (sembilan) tahun, MY berusia 12 (dua belas) tahun, JS berusia 14 (empat belas) tahun, BS berusia 12 (dua belas) tahun, LR berusia 14 (empat belas) tahun, AS berusia 14 (empat belas) tahun, HM berusia 14 (empat belas) tahun.

Banyak sekali kasus yang para pelakunya masih dibawah umur atau yang didalam Undang-undang sering di sebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam penelitian skripsi ini juga membahas Anak yang Berhadapan dengan Hukum akan tetapi dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya pelaku sudah tidak di katakan anak tetapi sudah di katakan dewasa yang cakap dalam hukum dan bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kasus ini juga terjadi di Sampang, pelaku yang bernama Jubri yang dikatakan anak dalam putusan berusia 16 (enam belas) tahun. Jubri sudah menikah dengan Sulalah Binti Nayari dan memiliki seorang anak, Jubri telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Imam Buhori yang masih berusia 15 (lima belas) tahun. Jubri diadili di Pengadilan Negeri Sampang dengan Nomor Perkara 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dan menggunakan sistem peradilan pidana anak.

Dalam kasus Jubri merupakan kasus yang seharusnya di terapkan menggunakan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan dari awal penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Jubri jika dilihat dari peraturan

perundang-undang yang ada di Indonesia merupakan seseorang yang dikatakan sudah dewasa.

Pendapat dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.³ Lebih jauh Soepomo mengemukakan bahwa : “ *Tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri; yang sungguh masih kanak-kanak. Kami tidak menunjukan petunjuk bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur pasti, bila mana seorang dianggap telah dewasa sejak kuat gawe (dapat bekerja); sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dengan ciri-ciri nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum; apakah ia sudah dapat bekerja atau belum; apakah ia sudah atau belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa daerah atau lingkungannya.*”⁴

Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat Jawa Barat dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut :

1) Dapat bekerja sendiri (mandiri)

³Syafiudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 18.

⁴*Ibid.*

- 2) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Di samping itu, mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa.⁵

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal adanya pembedaan antara anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak (belum balig dan balig). Seseorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seseorang pria maupun wanita. Seseorang pria dikatakan sudah balig apabila ia sudah mengalami mimpi basah yang dialami orang dewasa (*Alhuluma*). Sedangkan bagi seorang wanita, dikatakan sudah balig apabila ia telah mengalami haid (menstruasi).

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syariat islam dalam kehidupan

⁵ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hal. 2

sehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.⁶

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, serta masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁷

Adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keaneka ragaman.

Dalam pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seseorang yang dikategorikan berada dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta. 1994, hlm. 11.

⁷ Nandang Sambas, *Loc.Cit.*

menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Dari ketiga ketentuan tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 15 Juli 1974.⁸

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian, pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.

Aturan lain ialah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68, yakni warga negara Republik Indonesia yang pada

⁸ Nandang Sambas, *Loc.Cit.*

hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Dari beberapa pendapat dan beberapa perundang-undangan menjelaskan batas kedewasan sampai orang telah menikah, pada perkara nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg, anak telah melakukan tindak pidana pembunuhan, anak berstatus sudah menikah tepatkah penerapan sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang sudah menikah apakah sesuai atau tidak padahal jika dilihat dari sudut pandang pengertian anak sudah dikatakan dewasa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : Keabsahan Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam Memutus Perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg yang menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak pada pelaku yang sudah dewasa?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas tujuan penelitian adalah : Untuk menganalisis Keabsahan Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam Memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg yang menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak pada pelaku yang sudah dewasa.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

1.4.1 Tujuan Teoritis

Penulisan ini dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum dan diterapkan menggunakan sistem peradilan pidana anak.

1.4.2 Tujuan Praktis

Kegunaan praktis yang dapat disusun berdasarkan tujuan yang telah diuraikan adalah agar dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan referensi tentang batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum dan diterapkan menggunakan sistem peradilan pidana anak.

1.5 Keaslian

Tabel I Keaslian Skripsi

No .	Nama Peneliti Dan Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Pembahasan	Faktor Pembeda
1	Handar Subhandi Bakhtiar / Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar 2015	Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Hasil pembahasan terfokus pada penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengacu pada Keabsahan Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam Memutus Perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg yang menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak pada pelaku yang sudah

			terhadap anak yang melakukan tindak pidana	dewasa
2	Lanora Siregar.	Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/P n. Mpw)	Hasil pembahasan terfokus pada Efektivitas penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Mempawah terkait dengan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/P N. MPW	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengacu pada Keabsahan Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam Memutus Perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg yang menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak pada pelaku yang sudah dewasa

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Keabsahan Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam Memutus Perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg yang menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak pada pelaku yang sudah dewasa” adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian, analisis, pemikiran dan pemaparan. Ada beberapa skripsi yang mirip dengan skripsi ini tapi pembahasannya berbeda yang pertama Handar Subhandi Bakhtiar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar 2015 judul dari skripsinya Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membahas hasil pembahasan terfokus pada penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap

anak yang melakukan tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Yang kedua Lanora Siregar, Universitasnya dalam jurnal tidak di ketahui dalam tesisnya berjudul Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/Pn. Mpw) dari judul tersebut hanya terfokus pada efektivitas penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Mempawah terkait dengan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. MPW. Dari kedua karya penulisan tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini yang terfokus pada Keabsahan Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam Memutus Perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg yang menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak pada pelaku yang sudah dewasa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian disini menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif⁹ yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal, teori dan asas hukum pasal dalam karena penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimanaa bekerjanya dalam prakteknya di masyarakat.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013. hlm.24

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode pendekatan yang peneliti memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁰

1.7. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer diperoleh peneliti dari :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.158.

- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Kitab Undang-undang hukum pidana;
- f. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- h. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- j. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- l. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- m. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- n. Kompilasi Hukum Islam;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- p. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- q. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- r. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

- s. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- t. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh peneliti dari :

- a. Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki;
- b. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Karya R. Wiyono;
- c. Anak Bukan Untuk di Hukum karya M. Nasir Djamil;
- d. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya Karya Dr. Nandang Sambas;
- e. Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja karya Syaifudin Sastrawijaya;
- f. Metode Penelitian Hukum karya Zainuddin Ali;
- g. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif karya Johny Ibrahim;
- h. Hukum Acara Perdata karya M. Nur Rasaid;
- i. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata karya Moh. Taufik Makarao;
- j. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum karya Riduan Syahrani;
- k. Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa karya Adam Chazawi;

- m. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karya Maruarar Siahaan;
- n. Implementasi Ide Diversi karya Setyo Wahyudi;
- o. Skripsi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karya Ragam Santika;
- p. Asas-asas Hukum Pidana karya Masruchin Ruba’I;
- q. Hukum Pidana karya Utrecht;
- r. Beberapa Catatan Mengenai Pendidikan Anak-anak di Bandung karya Ida Z Fahrudin;
- s. Bahasa Hukum Indonesia karya Hilman Hadi Kusuma;
- t. Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa dalam Kecelakaan Lalu Lintas karya Kasmir M.

1.7.1. Cara Perolehan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk membantu dalam proses penulisan, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu prosedur data dengan cara membaca, memahami dan mengutip sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi bahan hukum, yaitu dilakukan setelah semua bahan hukum dikumpulkan kemudian diidentifikasi dengan cara memberikan tanda terhadap bahan hukum penulisan skripsi ini.
- 2) Klasifikasi bahan hukum, yaitu menempatkan bahan hukum menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh bahan hukum yang objektif dan sistematis sesuai penulisan skripsi ini.
- 3) *Editing*, yaitu bahan hukum yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan apakah bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

1.7.2. Cara Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif¹¹ yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak.

1.8. Pertanggung Jawaban Sistematika

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lainnya dapat saling melengkapi dan berhubungan, sistematika penyusunan tersebut yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

¹¹Johny Ibrahim, *Teory dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hal. 46.

Pada bab ini berisi latar belakang dan rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan pemilihan judul, penjelasan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan hingga hingga pertanggung jawaban sistematika.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan umum tentang Kewenangan Pengadilan, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukum Acara Pidana Anak, Anak. Pada bab ini, berisi pembuktian yang membahas asas dan teori-teori yang mendukung penulisan skripsi ini.

BAB III : Pembahasan

Status perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg, dalam penerapannya menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Pada bab ini, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya terdiri dari identitas anak, fakta-fakta hukum, serta pertimbangan majelis hakim terhadap putusan tersebut.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini, berisi simpulan dan saran-saran atau rekomendasi atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.